

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Tahun 2017, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 3 (tiga) desa di Kecamatan Kalinyamatan telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka dalam menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kalinyamatan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai Anggaran dan Biaya serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan juga telah diperiksa oleh Internal Audit yaitu dari Inspektorat Kabupaten Jepara.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dan masukan dari pemerintah kecamatan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah di uraikan di atas, maka saran dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang akan datang sebaiknya dalam pengambilan sampel desa supaya tidak hanya desa yang baik saja namun diambil secara random.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan dalam proses wawancara.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.